

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH KELUARGA

LAW ENFORCEMENT OF CRIMINAL ACTS ON SEXUAL ABUSE AGAINST CHILDREN PERPETRATED BY FAMILY MEMBERS

Ananda Putri Salehah¹, Azzam Marwan², Catherina Stefani³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur

E-mail: littleputri1515@gmail.com, azzamc77@gmail.com, catherinasg20@gmail.com

ABSTRAK

Anak merupakan suatu anugrah yang dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selama masa pertumbuhannya anak memiliki hak untuk dilindungi agar dapat hidup dan berkembang. Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2018 mengklasifikasikan kekerasan anak menjadi tiga kelompok yaitu kekerasan emosional, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual. Tindak kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan tiap tahunnya dan salah satu kasus terbanyak adalah kekerasan seksual berbasis gender. Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) mencatat sejak tahun 2021 hingga agustus 2024, terdapat 78.488 kasus kekerasan yang dialami oleh anak. Tahun 2024 persentase pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga mencapai 18.6% atau sebanyak 2.568 kasus. Penelitian ini menjelaskan faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual dan membahas bagaimana penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, terutama yang dilakukan oleh keluarga korban. Penelitian menggunakan metode penulisan yuridis normatif yang menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku dengan topik yang dibahas untuk analisis. Berdasarkan hasil penelitian mengelompokkan penyebab kekerasan seksual atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor kejiwaan, biologis, moral, dan perasaan ingin balas dendam serta trauma masa lalu. Faktor eksternal meliputi faktor budaya, ekonomi, minimnya kesadaran terhadap perlindungan anak, paparan pornografi, dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan. Penegakan hukum terhadap pelaku dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku, baik Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun peraturan daerah yang berlaku khususnya. Hukuman bagi anggota keluarga memperhatikan faktor kedekatan antara pelaku dan korban, serta dampak yang diperoleh oleh korban.

Kata Kunci: Anak; Keluarga; Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ABSTRACT

Children are a gift from God Almighty. During their growth period, children have the right to be protected so that they can live and develop. The 2018 National Survey on Children's and Adolescents' Life Experiences (SNPHAR) classifies child abuse into three categories: emotional abuse, physical abuse, and sexual abuse. Sexual abuse in Indonesia has increased every year, and one of the most common cases is gender-based sexual abuse. The Online Information System for Women's and Children's Protection (SIMFONI-PPA) recorded 78,488 cases of violence against children from 2021 to August 2024. In 2024, 18.6% of sexual abuse perpetrators against children were family members, totaling 2,568 cases. This study explains the factors that cause sexual abuse and discusses how law enforcement of sexual abuse crimes in Indonesia is applied to perpetrators of sexual abuse against children, especially those committed by the victim's family members. This study uses a normative juridical writing method that focuses on the study of relevant and applicable laws and regulations related to the topic discussed for analysis. Based on the research results, the causes of sexual abuse

are grouped into internal and external factors. Internal factors include psychological, biological, moral factors, and feelings of revenge and past trauma. External factors include cultural, economic, lack of awareness of child protection, exposure to pornography, and weak law enforcement against perpetrators of crimes. Law enforcement against perpetrators is carried out based on applicable regulations, including laws, the Criminal Code (KUHP), and regional regulations that apply specifically. Punishment for family members takes into account the closeness between the perpetrator and the victim, as well as the impact on the victim.

Keywords: *Child; Family; Criminal Acts of Sexual Abuse.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan suatu anugerah yang di karuniai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, anak merupakan generasi penerus bangsa untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Orang tua, masyarakat, maupun Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak anak. Sejak di dalam kandungan, anak telah memiliki hak asasi manusia yaitu hak untuk lahir dan hidup. Sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf hidupnya”.

Selama masa pertumbuhannya anak memiliki hak untuk dilindungi agar dapat hidup dan berkembang. Hal ini telah dijamin oleh negara melalui peraturan undang-undang yang berlaku. Pada masa pertumbuhan, anak-anak perlu diberikan atensi khusus terkait perlindungan kekerasan. Perlindungan terhadap anak mencakup seluruh aspek untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik. termasuk perlindungan terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan kepada anak ini sangat penting dilakukan karena tidak hanya melindungi anak dari dampak negatif selama pertumbuhan, tetapi juga untuk menjaga anak dari pelanggaran hak asasi nya. Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2018 mengklasifikasikan kekerasan pada anak menjadi tiga kelompok yaitu kekerasan emosional, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual.¹

Kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia memiliki persentase yang cukup tinggi. Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) mencatat sejak tahun 2021 hingga agustus 2024, terdapat 78.488 kasus kekerasan yang dialami oleh anak.² Dimana terdapat 19.286 kasus yang terjadi tahun 2021, 21.241 kasus pada tahun 2022, 24.158 kasus pada tahun 2023, dan 13.803 kasus hingga agustus 2024. Kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan kenaikan jumlah kasus setiap tahunnya. Oleh karena itu, sangat perlu untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak karena dampak dari kekerasan ini sangat memengaruhi perkembangan dan pertumbuhan anak juga dapat memengaruhi keberlangsungan masa depan bangsa dan negara.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga (DP3AK) Provinsi Jawa Timur menjabarkan beberapa dampak dari kekerasan seksual terhadap anak seperti gangguan emosi, kurang memiliki kepercayaan dan sulit menjalin hubungan, memiliki persaan tidak berharga, merusak perkembangan otak dan sistem saraf, melakukan tindakan negatif, luka atau cedera, risiko kematian, memiliki risiko gangguan kesehatan yang lebih tinggi dimasa depan, menjadi pelaku kekerasan pada anak atau orang lain, serta berisiko mengalami gangguan mental saat dewasa.³

Peristiwa kekerasan seksual pada anak telah menjadi salah satu fokus penanganan bagi pemerintah Indonesia. Dari total 78.488 kasus kekerasan yang terjadi pada anak sejak tahun

¹ Indonesiabaik id Teams, “Mengenal Jenis Kekerasan Terhadap Anak,” accessed September 3, 2025, <http://indonesiabaik.id/infografis/mengenal-jenis-kekerasan-terhadap-anak>.

² “SIMFONI-PPA,” accessed September 3, 2025, <https://kekerasan.kemennppa.go.id/ringkasan>.

³ “DP3AK,” accessed September 3, 2025, <https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/21>.

Artikel

2021 hingga Agustus 2024, terdapat 35.682 kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak dengan rentang umur 0-17 tahun. Dengan jumlah kasus yang tinggi, tentunya perlu diberlakukan penegakan hukum yang maksimal dari seluruh pihak.

Berbagai peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak dan tindak pidana terhadap pelaku kekerasan kepada anak telah diberlakukan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Namun dengan persentase jumlah kasus kekerasan seksual yang masih tinggi menyatakan bahwa masih terdapat kekurangan dalam penanganan tindak kekerasan seksual. Hal tersebut tidak terlepas dari tindak kekerasan di dalam lingkungan keluarga. Dimana Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) tahun 2024 mencatat persentase pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga sebanyak 18.6% atau sebanyak 2.568 kasus.⁴

Kondisi ini sangat memperhatikan karena masih cukup banyak anak mengalami kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri, baik itu Ayah, Ibu, dan sanak saudara. Selain itu, lingkungan keluarga seharusnya menjadi tempat terbaik dan harmonis bagi masa pertumbuhan dan perkembangan anak.

Dalam menangi kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh anggota keluarga ini memerlukan solusi dan langkah pencegahan yang tegas agar dapat menghindarkan anak dari dampak negatifnya. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian tentang penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, penulis akan membahas dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual pada anak?
2. Bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga sedarah?

C. Metode

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penulisan yuridis normatif. Metode ini menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku dengan topik yang dibahas untuk analisis. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, yakni dengan mengumpulkan dan menelaah buku-buku, undang-undang yang berlaku, serta isu-isu yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap seluruh data yang telah dikumpulkan, diikuti dengan penarikan kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian ini.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Anak

Sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, setiap individu memiliki hak untuk memiliki dan merawat anak dengan baik. Memiliki anak memungkinkan seseorang untuk

⁴ "SIMFONI-PPA," accessed September 3, 2025, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

meneruskan keturunannya. Anak juga memiliki peranan yang sangat penting dalam menjamin keberlangsungan suatu bangsa dan negara. Terdapat beberapa definisi mengenai anak, yaitu:

- a. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak diartikan sebagai individu yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah.
- b. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak diartikan sebagai individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan.
- c. Menurut UNICEF, anak adalah individu yang berusia antara 0 hingga 18 tahun.

Berdasarkan definisi diatas, kategori masyarakat dinyatakan sebagai anak adalah usia 0 hingga 21 tahun. Batas usia 21 tahun ini ditetapkan berdasarkan pada pertimbangan kesejahteraan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seseorang secara umum setelah seseorang melampaui batas usia 21 tahun.⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, definisi anak mencakup individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Di sisi lain, Konvensi PBB mengenai Hak Anak mendefinisikan anak sebagai setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, namun suatu negara dapat menetapkan batas usia yang berbeda untuk mengkategorikan individu sebagai anak.

Dalam konteks hubungan dengan orang tua, anak berhak untuk mengenal orang tuanya dan, sebisa mungkin, diasuh oleh mereka. Selain itu, anak berhak atas identitas, nama, kewarganegaraan, serta hubungan keluarga, dan berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah jika ada bagian dari identitasnya yang hilang. Adapun kewajiban pemerintah terkait pemenuhan hak anak adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah wajib memenuhi dan memfasilitasi hak anak. Semua tindakan dan keputusan yang berkaitan dengan anak harus didasarkan pada kepentingan terbaik anak.
- b. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua hak anak dilindungi dan terpenuhi sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak.
- c. Pemerintah harus memastikan bahwa keluarga melindungi hak-hak anaknya dan memberikan panduan sesuai dengan tahapan usia sehingga setiap anak dapat belajar mengenai hak-haknya dan mengembangkan potensinya secara maksimal.
- d. Pemerintah perlu memastikan bahwa anak dapat bertahan hidup dan berkembang dengan sehat. Setiap anak berhak mendapatkan standar kesehatan dan perawatan medis yang optimal, akses terhadap air bersih, makanan bergizi, serta lingkungan tempat tinggal yang bersih dan aman.

Di bidang pendidikan, setiap anak berhak menerima pendidikan yang berkualitas.⁶ Pendidikan dasar harus disediakan secara gratis, sementara pendidikan menengah harus dapat diakses dengan mudah. Anak didorong untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang tertinggi, dengan kemungkinan pemberian beasiswa untuk pendidikan tinggi jika diperlukan. Selain itu, disiplin yang diterapkan di sekolah harus menghormati hak dan martabat anak.

Anak juga berhak menerima pendidikan dan pengajaran yang mendukung perkembangan pribadi dan kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya. Kurikulum pendidikan harus mampu mengembangkan karakter, bakat, kondisi mental, dan kemampuan fisik anak. Kurikulum juga harus mengajarkan pemahaman mengenai perdamaian, kesetaraan gender, persahabatan antar manusia, serta penghormatan terhadap budaya sendiri dan budaya orang lain.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, terdapat 13 hak anak yang harus dipenuhi, yaitu:

⁵ Fransiska Novita Eleanor et al., "Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan," *Malang: Madza Media*, 2021.

⁶ *ibid.*

Artikel

- a. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- b. Hak beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua/wali;
- c. Hak mengetahui orang tua;
- d. Hak pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- e. Hak pendidikan dan pengajaran
- f. Hak menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya
- g. Hak beristirahat, memanfaatkan waktu luang, dan bergaul
- h. Hak memperoleh rehabilitasi dan bantuan sosial (bagi anak penyandang disabilitas)
- i. Hak perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah.
- j. Hak diasuh oleh orang tuanya sendiri
- k. Hak dilindungi dari penyalahgunaan kegiatan politik, perang, kerusuhan, kekerasan, peperangan, dan kejahatan seksual.
- l. Hak perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau hukuman yang tidak manusiawi.
- m. Hak bantuan hukum.

2. Tinjauan Umum tentang Keluarga

Keluarga terbentuk melalui perkawinan, yang merupakan sebuah pranata yang muncul dari naluri manusia untuk saling mengasahi dan ingin hidup berpasangan dalam satu unit rumah tangga.⁷ Ada empat indikator yang menjadikan keluarga sebagai institusi dasar dalam masyarakat, yaitu:⁸

- a. Keluarga merupakan pranata sosial yang bersifat universal, yaitu pranata sosial yang pertama kali dibutuhkan untuk pembentukan individu.
- b. Keluarga berfungsi sebagai pusat utama bagi operasional lembaga-lembaga sosial lainnya dalam masyarakat.
- c. Keluarga adalah unsur sosial yang sangat penting bagi anggotanya karena adanya hubungan emosional yang dekat, interaksi yang intens, dan pengaruh besar terhadap proses sosialisasi.
- d. Keluarga berfungsi sebagai sistem yang terhubung secara fungsional dengan unsur-unsur lain dan merupakan fondasi sosial bagi pembentukan masyarakat yang teratur.

Beberapa pengertian tentang keluarga yang dikemukakan oleh para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Narwoko dan Suyanto (2004) mendefinisikan keluarga sebagai pranata sosial dasar dari semua pranata sosial lainnya yang berkembang. Dalam masyarakat manapun, keluarga merupakan kebutuhan manusia yang universal dan merupakan pusat aktivitas paling penting dalam kehidupan individu.
- b. Khairuddin (2008) menjelaskan bahwa keluarga adalah hubungan antara keturunan dan adopsi yang berkaitan dengan keturunan sebagai suatu kesatuan khusus.
- c. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa istilah keluarga berasal dari bahasa Jawa yang terdiri dari kata "kawula" dan "warga". Dalam bahasa Jawa kuno, "kawula" berarti hamba dan "warga" berarti anggota. Pada umumnya, definisi keluarga diatas dapat diartikan sebagai "anggota hamba" atau "warga saya". Dengan kata lain, setiap

⁷ Awaru A.O.T, *Sosiologi Keluarga* (CV Media Sains Indonesia, 2020).

⁸ Sumarto, *Pengantar Sosiologi* (2016).

anggota merasa sebagai satu kesatuan yang utuh dan merupakan bagian dari warga lainnya secara keseluruhan.⁹

- d. Friedmen (1998) mendefinisikan keluarga sebagai sekumpulan orang yang terikat melalui perkawinan, adopsi, atau kelahiran, yang bertujuan untuk menciptakan dan memelihara budaya bersama, serta meningkatkan perkembangan mental, emosional, dan sosial individu di dalamnya, yang ditandai dengan interaksi timbal balik dan saling ketergantungan untuk mencapai tujuan bersama.¹⁰

Berdasarkan definisi-definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan kelompok kecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang terikat secara sah melalui perkawinan. Sebagai suatu kesatuan yang saling terkait, keluarga memegang peranan krusial dalam mendukung perkembangan mental, emosional, dan fisik setiap anggotanya, khususnya anak. Dengan demikian, peran orangtua dalam menjaga keharmonisan keluarga sangat penting untuk memastikan anak tumbuh dalam lingkungan yang kondusif. Terdapat delapan fungsi keluarga yang perlu diperhatikan, yaitu:¹¹

- a. Fungsi Keagamaan: Keluarga berperan sebagai tempat awal bagi seorang anak untuk mengenal, menanamkan, serta mengembangkan nilai-nilai agama. Dengan demikian, keluarga berfungsi untuk membentuk individu yang religius, memiliki akhlak yang baik, serta keimanan dan ketakwaan yang mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Fungsi Sosial Budaya: Keluarga berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada seluruh anggotanya dalam mengembangkan dan melestarikan kekayaan sosial budaya bangsa yang beragam dalam satu kesatuan.
- c. Fungsi Cinta dan Kasih Sayang: Keluarga berfungsi sebagai landasan utama dalam membangun hubungan yang kokoh antara suami dan istri, orang tua dan anak-anak, antar anak, serta hubungan kekerabatan antar generasi. Dengan demikian, keluarga menjadi tempat utama bagi berkembangnya kehidupan yang penuh dengan cinta kasih, baik secara lahir maupun batin.
- d. Fungsi Perlindungan: Keluarga berfungsi sebagai tempat perlindungan yang memberikan rasa aman, tentram, dan kehangatan bagi setiap anggotanya.
- e. Fungsi Reproduksi: Keluarga memiliki fungsi dalam perencanaan dan pelaksanaan reproduksi untuk melanjutkan keturunan, yang merupakan bagian dari fitrah manusia, serta untuk menunjang kesejahteraan umat manusia secara luas.
- f. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan: Keluarga berfungsi untuk memberikan peran dan arahan dalam pendidikan keturunan agar dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan di masa depan.
- g. Fungsi Ekonomi: Keluarga berfungsi sebagai elemen pendukung kemandirian dan ketahanan ekonomi keluarga.
- h. Fungsi Pembinaan Lingkungan: Keluarga berfungsi untuk membekali setiap anggotanya dengan kemampuan untuk menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai dengan aturan dan daya dukung alam serta lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis.

Secara umum, keluarga dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu keluarga inti, keluarga konjugal, dan keluarga luas:¹²

- a. Keluarga Inti
Keluarga inti adalah jenis keluarga yang paling mendasar dan memiliki cakupan paling kecil, terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Meskipun kecil, keluarga inti memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan individu.
- b. Keluarga Konjugal

⁹ Ki Hajar Dewantara, *Bagian Pertama: Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1977.

¹⁰ Marilyn M. Friedman et al., "Keperawatan Keluarga: Teori Dan Praktik," Jakarta: Egc 177 (1998).

¹¹ Wardah Nuronyah, "Psikologi Keluarga," CV Zenius Publisher, 2023, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/70333>.

¹² *ibid.*

Artikel

Keluarga konjugal adalah keluarga yang mencakup ayah, ibu, dan anak, serta melibatkan keberadaan atau interaksi dengan orang tua dari salah satu pasangan (kakek dan nenek). Cakupan keluarga konjugal lebih luas dan kompleks dibandingkan keluarga inti.

c. Keluarga Luas

Keluarga luas adalah jenis keluarga dengan jumlah anggota dan cakupan yang paling besar. Keluarga luas terdiri dari keluarga konjugal yang dilengkapi dengan kerabat lebih jauh, seperti paman, bibi, sepupu, dan anggota keluarga lainnya.

3. Tinjauan Umum Tentang Peraturan yang Mengatur Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia

Dalam hal perlindungan anak, Indonesia sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengakui komitmennya terhadap Konvensi PBB tentang Hak Anak sejak Agustus 1990. Indonesia berkewajiban untuk menghormati dan menjamin hak anak tanpa adanya diskriminasi dalam seluruh wilayah hukum Republik Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 26 Oktober 1998, dibentuklah Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) yang merupakan hasil inisiatif dari Departemen Sosial Republik Indonesia, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, organisasi pemerintah dan non-pemerintah, media massa, serta dukungan dari UNICEF.

Pada tahun 2002, disusun Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Kemudian tahun 2014, disusun Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada tahun 2016, diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2016 yang mengubah kedua kalinya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dengan demikian, terdapat beberapa dasar hukum yang mengatur tentang perlindungan anak dalam sistem hukum di Indonesia, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- d. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- e. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- f. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- g. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- h. Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- i. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penegakan hukum merupakan isu serius bagi bangsa Indonesia. Sebagai usaha yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa, penegakan hukum merupakan kewajiban kolektif dari setiap komponen bangsa. Bagi kita, hukum dipandang sebagai sesuatu yang bersifat suprem, atau yang tertinggi di antara lembaga-lembaga negara lainnya. Berdasarkan konsepsi tersebut, muncul kesadaran akan pentingnya supremasi hukum, yaitu penempatan hukum pada posisi tertinggi di antara dimensi kehidupan lainnya, terutama dalam dimensi politik. Supremasi hukum adalah cita-cita umat manusia di seluruh dunia yang menginginkan ketenangan dan kesejahteraan masyarakat di bawah kewibawaan hukum yang ditegakkan melalui:

- a. Kepatuhan setiap individu di seluruh dunia terhadap peraturan perundang-undangan yang dirancang sebagai payung hukum untuk semua warganya.

- b. Disiplin para pemimpin negara serta aparatur penyelenggara negara di semua tingkat (eselon) dalam melaksanakan kebijakan yang berlandaskan pada kepatuhan terhadap hukum yang melekat pada mereka, sehingga penyalahgunaan wewenang, penyelewengan kewajiban, atau penyimpangan tujuan dapat ditekan sekecil mungkin. Dengan kata lain, kesalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan negara bukan disebabkan oleh niat jahat atau rekayasa, melainkan karena kelalaian atau ketidakmampuan yang masih dapat diperbaiki.
- c. Hukum yang dibentuk harus benar-benar berlandaskan pada keadilan, ketertiban, dan manfaat bagi seluruh warga, sehingga dapat mencerminkan kewibawaan serta memberikan perlindungan bagi setiap individu.

Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Agar perlindungan tersebut dapat terwujud, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, namun juga mungkin mengalami pelanggaran. Dalam situasi tersebut, hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui proses penegakan hukum, hukum tersebut menjadi nyata dan berfungsi.

Secara konseptual, inti dan makna penegakan hukum terletak pada penyesuaian hubungan antara nilai-nilai yang tercermin dalam kaidah-kaidah hukum yang stabil dan tindakan nyata sebagai manifestasi akhir nilai-nilai tersebut. Hal ini bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan sosial.

Dalam penegakan hukum, penting untuk menyeimbangkan nilai-nilai yang berbeda; misalnya, antara nilai ketertiban dan nilai ketentraman. Nilai ketertiban berfokus pada kepatuhan, sedangkan nilai ketentraman berfokus pada kebebasan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memerlukan keseimbangan antara kepatuhan dan kebebasan dalam bentuk yang harmonis.

Penegakan hukum, sebagai sebuah proses, pada dasarnya melibatkan penerapan diskresi, yaitu pengambilan keputusan yang tidak diatur secara ketat oleh peraturan hukum tetapi melibatkan unsur penilaian pribadi. Diskresi ini berada di antara hukum dan moral (etika dalam pengertian sempit).

Penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan dengan dua pendekatan utama, yaitu:

- a. Penegakan Hukum Secara Preventif

Pendekatan preventif melibatkan upaya untuk mencegah terjadinya perbuatan yang melanggar hukum. Dalam konteks kebijakan, penerapan hukum dibagi dalam beberapa bagian, yaitu:¹³

- 1) Tahap Formulasi
- 2) Tahap ini merupakan penegakan hukum secara abstrak oleh badan pembuat undang-undang, yang dikenal sebagai kebijakan legislasi.
- 3) Tahap Aplikasi
- 4) Pada tahap ini, penegakan hukum pidana dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan pengadilan, dan disebut sebagai kebijakan yudikatif.
- 5) Tahap Eksekusi
- 6) Merupakan pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana, yang dikenal sebagai kebijakan eksekutif atau administratif.

Pencegahan terhadap kejahatan atau pelanggaran terbagi menjadi pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum bertujuan agar setiap orang tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran, dimana *Von Feuerbach* menyebutnya sebagai "*psychologische Schezwang*" atau paksaan psikologis. Ini berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada pelanggar diharapkan dapat menimbulkan rasa takut pada orang lain untuk melakukan tindakan jahat.

Didalam disertasi dengan judul *Generale Preventive* yang ditulis oleh Van Veen, fungsi pencegahan umum terdiri atas tiga bagian, yaitu:

¹³ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Citra Aditya Bakti, 2007).

Artikel

- 1) Menjaga atau menegakkan wibawa penguasa, terutama dalam kasus perbuatan pidana yang berkaitan dengan wibawa pemerintah, seperti kejahatan terhadap penguasa;
- 2) Menjaga atau menegakkan norma hukum;
- 3) Pembentukan norma untuk menekankan bahwa perbuatan tertentu dianggap asusila dan oleh karena itu tidak diperbolehkan.

Dalam rangka mencapai arah kebijakan hukum nasional yang bertujuan memperbaiki substansi (materi), struktur (kelembagaan), dan kultur (budaya) hukum, beberapa upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Menata Kembali Substansi Hukum
- 2) Upaya penataan kembali ini dilakukan dengan meninjau dan menata ulang undang-undang dengan memperhatikan asas hukum dan hirarki perundang-undangan. Hal tersebut dilakukan agar dalam pelaksanaannya dapat tercipta tertib perundang-undangan. Selain itu, upaya ini dilakukan dengan tetap menghormati dan memperkuat kearifan lokal dan hukum adat dalam menangani sebuah kasus, agar dapat memperkaya sistem hukum melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai upaya pembaharuan materi hukum nasional.
- 3) Pembenahan Struktur Hukum
- 4) Pembenahan struktur ini dilakukan melalui penguatan setiap lembaga hukum dengan cara meningkatkan profesionalisme hakim beserta staf peradilan, dan kualitas sistem peradilan yang terbuka dan transparan. Selain itu, upaya pembenahan ini dapat dilakukan juga dengan melakukan penyederhanaan sistem peradilan, peningkatan transparansi agar peradilan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, dan memastikan penerapan hukum dilakukan dengan adil dan memihak pada kebenaran.
- 5) Meningkatkan Budaya Hukum
- 6) Upaya peningkatan budaya hukum ini dilakukan melalui bidang pendidikan, dan sosialisasi Undang-Undang kepada masyarakat. Perilaku kepala negara dan jajarannya dalam mematuhi dan menaati hukum dan penegakan supremasi hukum juga memiliki andil yang sangat besar dalam keberhasilan upaya ini.

b. Penegakan Hukum Secara Represif

Penegakan hukum secara represif dilakukan melalui penindakan terhadap pelanggaran hukum yang telah terjadi. Proses penindakan ini telah ditentukan dalam Pasal 1 KUHP dengan tahapan dari penyelidikan hingga pengadilan, sebagai berikut:

- 1) Penyelidikan
Penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengidentifikasi suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan apakah penyidikan lebih lanjut dapat dilakukan (Ayat 5).
- 2) Penyidikan
Penyidikan merupakan serangkaian langkah yang dilakukan oleh penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dan menemukan pelaku tindak pidana (Ayat 2).
- 3) Penangkapan
Penangkapan adalah tindakan penyidik yang dilakukan untuk membatasi sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa jika terdapat cukup bukti, guna kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pengadilan (Ayat 20).

- 4) Penahanan
Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan penetapan mereka (Ayat 21).
- 5) Penuntutan
Penuntutan adalah tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang, dengan permintaan agar perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim dalam persidangan (Ayat 7).
- 6) Mengadili
Mengadili adalah tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana dengan berpegang pada asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam persidangan (Ayat 9).
- 7) Putusan Pengadilan
- 8) Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diumumkan dalam persidangan terbuka, yang dapat berupa vonis hukuman, pembebasan, atau pengeluaran dari segala tuntutan hukum (Ayat 11).

Setiap anak berhak untuk memperoleh kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang dengan aman, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, harapan tersebut belum sepenuhnya terwujud. Masih ada anak yang mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik, psikologis, dan seksual baik dari lingkungan sekitar maupun dari orang terdekat.

Kekerasan seksual dapat didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan yang melibatkan perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tidak konsensual, yang dapat mencakup pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kekerasan seksual terhadap anak mencakup pemerkosaan, pencabulan, dan perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak.

Kekerasan seksual terhadap anak, menurut End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT),¹⁴ didefinisikan sebagai hubungan atau interaksi antara seorang anak dan seseorang yang lebih tua atau dewasa, seperti orang asing, saudara kandung, atau orang tua, di mana anak digunakan sebagai objek untuk memenuhi kebutuhan seksual pelaku. Tindakan ini dilakukan dengan memanfaatkan paksaan, ancaman, suap, penipuan, atau tekanan. Kekerasan seksual terhadap anak tidak selalu memerlukan kontak fisik antara pelaku dan korban. Bentuk kekerasan seksual dapat meliputi tindakan pemerkosaan atau pencabulan.

Menurut Deklarasi Wina, kejahatan seksual terhadap anak dapat dikategorikan dalam dua bentuk utama, yaitu eksploitasi dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak.¹⁵ Kekerasan seksual dijelaskan sebagai tindakan yang mencakup elemen-elemen kekerasan, seperti ancaman, pemaksaan, atau kekerasan fisik.¹⁶ Ciri utama dari kekerasan seksual adalah bahwa pelaku biasanya merupakan individu yang memegang posisi dominan, yaitu orang dewasa, dan menggunakan kekerasan sebagai sarana untuk melakukan aktivitas seksual.

Menurut Black's Law Dictionary, kekerasan seksual terhadap anak (Child Sexual Abuse) diartikan sebagai aktivitas seksual ilegal yang dilakukan terhadap individu yang belum mencapai usia dewasa oleh orang tua, pengasuh, sanak saudara, atau orang yang dikenal oleh anak tersebut. Banyak pakar menyatakan bahwa terjadinya kekerasan

¹⁴ "Ecpat Indonesia," accessed September 3, 2025, <https://ecpatindonesia.org/>.

¹⁵ M. Farid, "Kejahatan Seksual Terhadap Anak Implementasi Konvensi Hak Anak (Di Indonesia) Dan Agenda Aksi Dari Stockholm," *Lokarya Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Remaja*, Jakarta, 1997.

¹⁶ Poerwandari Kristi, "Penguatan Psikologis Untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Kekerasan Seksual," *Program Kajian Wanita Program Pasacsarjana Universitas Indonesia*, 2006..

Artikel

seksual terhadap anak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut mencakup posisi anak yang lemah dan tidak berdaya, rendahnya moralitas pelaku kekerasan seksual, kurangnya kontrol dan kesadaran orang tua dalam mencegah kekerasan seksual, serta keterbatasan program edukasi dari pemerintah yang tersedia bagi masyarakat, bersama dengan berbagai faktor lainnya.¹⁷

Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi dalam lingkungan keluarga dan juga dapat terjadi dalam lingkungan masyarakat. Salah satu kekerasan seksual yang paling banyak dialami oleh anak dan yang paling mengerikan adalah perkosaan. Perkosaan terhadap anak adalah memasukkan penis secara paksa ke dalam lubang kemaluan atau lubang dubur anak. Kekerasan seksual adalah segala macam bentuk perlakuan seksual baik berupa ancaman maupun pemaksaan. Kekerasan seksual merupakan kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak, yaitu korban.

II. PEMBAHASAN

Kekerasan seksual menjadi permasalahan yang sangat berdampak bagi keberlangsungan sebuah negara. Berbagai aspek dalam kehidupan dapat menjadi ancaman terjadinya kekerasan seksual. Keberlanjutan suatu bangsa bergantung salah satunya pada perlakuan yang diterima oleh kaum mudanya. Termasuk bagi anak yang sedang berada pada masa pertumbuhan.

Kekerasan seksual yang dialami anak-anak selama periode perkembangan mereka dapat berdampak serius terhadap masa depan bangsa dan negara. Hal ini menjadi lebih krusial apabila kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh anggota keluarga sendiri. Kekerasan seksual dalam konteks keluarga tidak terlepas dari pengaruh budaya dan pola pendidikan yang diterapkan dalam keluarga tersebut. Keluarga yang menerapkan pendidikan yang positif cenderung menghindari tindakan kekerasan seksual, baik dalam sikap terhadap orang lain maupun dalam cara mendidik anak-anak tentang perlakuan yang seharusnya diterima dari orang lain. Mengingat tingginya prevalensi kekerasan seksual, sangat penting untuk melakukan upaya pencegahan terhadap faktor-faktor yang dapat membahayakan anak dari pelaku kekerasan seksual.

Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menetapkan bahwa: "Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik selama di dalam kandungan maupun setelah dilahirkan. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan secara wajar." Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak bertujuan untuk mencegah perlakuan sewenang-wenang dan memastikan kesejahteraan anak secara adil. Meskipun berbagai upaya perlindungan telah dilakukan, masih banyak anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam masyarakat. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak anak yang menjadi korban kekerasan fisik, yang biasanya dilakukan oleh individu yang memiliki hubungan dekat atau sebelumnya mengenal korban. Kekerasan terhadap anak dapat dipicu oleh fungsi keluarga yang tidak berjalan dengan baik maupun latar belakang ekonomi yang kurang mendukung.

A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak

Kekerasan seksual yang dialami oleh anak tidak hanya terjadi secara alami tanpa ada hal yang mempengaruhinya. Terjadinya kekerasan seksual tidak terlepas dari pendekatan sebab-akibat. Sigmund Freud yang merupakan ahli psikologi mengemukakan dua hipotesis tentang

¹⁷ Wisnu Sri Hertinjung, "The Dinamyc of Causes of Child Sexual Abuse Based on Availability of Personal Space and Privacy," *Surakarta Fakultas Psikologi UMS*, 2009, https://www.academia.edu/download/35286448/dinamika_penyebab_kekerasan_seksual_pada_anak.pdf.

manusia, yaitu manusia memiliki keinginan untuk melindungi diri (*the drive of self preservation*) dan keinginan untuk berkembang biak (*the drive toward procreation*).¹⁸ Keinginan manusia untuk melindungi diri tidak menyebabkan hal yang dapat merugikan orang lain karena cenderung menjadi sifat untuk bertahan pada lingkungan masyarakat. Sedangkan Keinginan manusia untuk berkembang biak atau libido, dapat berdampak negatif jika tidak dilakukan secara legal. Untuk melampiaskan libido tersebut tidak dapat dilakukan sesuka hati manusia, terdapat peraturan yang mengikat dan norma dalam masyarakat. Tetapi, dalam masyarakat dewasa ini hasrat untuk melepaskan libido ini sering terjadi tanpa memperdulikan peraturan dan norma masyarakat. Jika pengendalian untuk melepaskan libido ini tidak dapat dikontrol dengan baik maka dapat berdampak pada pengalihan dalam bentuk negatif, yaitu kekerasan seksual.

Didalam buku yang ditulis oleh Wickman, dkk, faktor terjadinya kekerasan seksual pada anak terbagi atas faktor internal dan faktor eksternal.¹⁹

1. Faktor Internal

Faktor internal ini berasal dari individu pelaku yang berperan mempengaruhi pelaku dalam bertindak. Faktor internal pada pelaku dapat dilihat dari empat bagian yaitu Kejiwaan, biologis, moral, serta rasa ingin balas dendam dan trauma masa lalu.²⁰

a. Faktor Kejiwaan

Pelaku dengan mental yang memiliki gangguan mental atau keadaan diri yang tidak normal berpengaruh dalam tindakannya untuk melakukan kekerasan seksual. Pelaku yang memiliki libido seks yang abnormal dapat dengan mudahnya memiliki niat untuk melakukan tindakan menyimpang terhadap anak-anak.

b. Faktor Biologis

Manusia memiliki tiga jenis kebutuhan biologis yaitu kebutuhan makan, kebutuhan proteksi, dan kebutuhan seksual.²¹ Kebutuhan seksual bagi pelaku yang tidak dapat melampiaskan libidonya dapat melakukan hal-hal keji kepada anak.

c. Faktor Moral

Moral pada manusia sangat diperlukan karena dapat menjadi parameter manusia dalam bertindak. Pelaku kekerasan seksual yang memiliki moral yang buruk dapat berdampak pada tindakan kekerasan seksual tanpa memperdulikan dampak yang akan terjadi.

d. Perasaan ingin balas dendam dan trauma masa lalu

Perlakuan buruk yang pernah dialami oleh pelaku dapat berbekas pada dirinya. Keadaan mental pelaku yang tidak normal dapat mengingatkan trauma masa lalu pelaku yang pernah menjadi korban kekerasan seksual sehingga memiliki niat untuk melakukan hal yang sama terhadap anak-anak lainnya.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal ini adalah hal-hal yang berada pada luar diri pelaku. Faktor eksternal terbagi atas beberapa bagian.

a. Faktor Budaya

Dalam kehidupan sehari-hari, terbentuk hubungan relasi kuasa antara anak-anak dengan orang dewasa, termasuk orang tua dan sanak saudara lainnya. Relasi ini membuat para orang dewasa merasa memiliki hak atas anak-anak sehingga dapat memperlakukan anak sesuka hati.

b. Faktor Ekonomi

¹⁸ Kayus Kayowuan Lewoleba and Muhammad Helmi Fahrozi, "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak," *Jurnal Esensi Hukum* 2, no. 1 (2020): 27–48.

¹⁹ Randall Easton Wickham and Janet West, *Therapeutic Work with Sexually Abused Children*, Sage, 2002, <https://www.torrossa.com/gs/resourceProxy?an=4913786&publisher=FZ7200..>

²⁰ Lewoleba and Fahrozi, "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak."

²¹ *ibid.*

Artikel

Kondisi ekonomi yang berdampak pada kemiskinan juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak. Kondisi ekonomi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam keluarga mengakibatkan banyak anak yang terlantar. Anak menjadi tidak terurus dan terkesan bebas sehingga mendorong rasa untuk menemukan cara hidup yang layak. Keadaan ini dapat mengakibatkan pelaku untuk melakukan segala cara termasuk kekerasan seksual.

c. Minimnya Kesadaran terhadap perlindungan anak

Tingkat kesadaran yang rendah untuk melindungi anak juga dapat berdampak pada terjadinya kekerasan seksual. Dimana, masyarakat melupakan bahwa anak merupakan masa depan negara sehingga sangat penting untuk dilindungi.

d. Paparan Pornografi

Bahaya pornografi sangat berdampak buruk pada anak. Dimana anak yang sejak lama telah lama terpapar pornografi memiliki perilaku yang berbeda. Dimana dampak pornografi ini mengakibatkan kerusakan otak yang berpotensi mempengaruhi psikis dan emosional anak. Selain itu, anak yang telah kecanduan pornografi lebih mudah untuk di atas melakukan hal-hal negatif sehingga dapat membuka ruang bagi orang dewasa memanfaatkan situasi tersebut sehingga dapat terjadi kekerasan seksual pada anak. Ketiga dewasa, anak yang telah kecanduan pornografi dapat melakukan hal seperti yang diterimanya pada anak-anak dibawahnya.

e. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku

Ancaman hukuman yang relatif ringan terhadap pelaku juga memiliki dampak buruk terhadap tindakan kekerasan seksual pada anak. Selain itu proses penanganan terhadap pelaku dan perlindungan bagi korban sangat rumit. Sehingga korban dan keluarga seringkali menghindari hal tersebut.

Masalah yang dihadapi anak-anak sering kali sangat mendalam dan menyedihkan, karena mereka memiliki keterbatasan fisik dan mental yang signifikan untuk melindungi diri mereka dari berbagai risiko dan bahaya. Anak-anak sangat bergantung pada perlindungan yang diberikan oleh orang dewasa di sekitar mereka khususnya keluarga mereka.

Kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh anggota keluarga merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual didalam lingkungan keluarga ini meliputi:

1. Faktor Keluarga

Struktur dan dinamika keluarga memiliki peran yang signifikan dalam kemungkinan terjadinya kekerasan seksual. Keluarga yang mengalami konflik internal yang tinggi, pola asuh yang tidak sehat, atau komunikasi yang kurang efektif dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku kekerasan. Selain itu, adanya riwayat kekerasan dalam keluarga juga dapat menjadi faktor predisposisi.

2. Faktor Individu

Karakteristik individu, baik pelaku maupun korban, memiliki peran penting dalam kejadian kekerasan seksual. Pelaku yang mengalami gangguan psikologis atau memiliki kecenderungan psikopatologis cenderung lebih mungkin terlibat dalam kekerasan seksual. Sebaliknya, korban yang mengalami trauma atau kurangnya dukungan sosial juga memiliki risiko yang lebih tinggi.

3. Faktor Sosial dan Ekonomi

Ketidakstabilan ekonomi, kemiskinan, dan tingkat pendidikan yang rendah dapat meningkatkan kerentanan terhadap kekerasan seksual. Masyarakat dengan keterbatasan sumber daya sering kali mengalami stres yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kekerasan.

4. Faktor Budaya dan Norma Sosial

Norma dan nilai budaya yang merendahkan posisi anak dalam keluarga atau masyarakat dapat memperkuat terjadinya kekerasan seksual. Dalam beberapa budaya, norma yang menormalisasi atau mengabaikan kekerasan seksual sebagai masalah serius dapat membuat pelaku merasa lebih bebas untuk melakukan tindak kekerasan.

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anggota Keluarga Sedarah

Perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi yang harus dipenuhi. Dalam hal ini, Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib mematuhi hukum dan pemerintahan tersebut tanpa pengecualian. Ketentuan dalam pasal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara, termasuk perempuan, laki-laki, dewasa, dan anak-anak dalam memperoleh perlindungan hukum. Isu perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya mencakup hak asasi manusia, tetapi juga mencakup aspek penegakan hukum, khususnya terkait dengan penegakan hukum terhadap anak sebagai korban tindak kekerasan.²²

Penindakan terhadap pelaku seksual di Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus dari seluruh pihak, khususnya pemerintahan. Penegakan hukum yang terlaksana di Indonesia dilakukan melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Dalam sistem tersebut, peran unsur penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan sangat diperlukan ketegasannya. Dalam proses penegakan hukum di Indonesia ini Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan, dan mewujudkan tata hukum nasional.

Berbicara mengenai masalah kejahatan terhadap anak dan bagaimana upaya penanggulangannya merupakan pekerjaan rumah yang berat bagi aparat penegak hukum. Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, hukuman yang diberikan kepada pelaku dapat bervariasi tergantung pada bukti, kondisi spesifik khusus, dan keputusan pengadilan. Proses hukum harus berfokus pada perlindungan anak dan keadilan bagi korban. Hal ini dapat dilakukan dengan penekanan pada penegakan hukum yang adil dan sensitif terhadap kebutuhan korban

Proses penegakan hukum harus dilakukan secara akurat dan konsisten. Hukum harus diterapkan secara adil dan merata kepada semua pihak. Dalam praktiknya, penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum meliputi: aspek hukum itu sendiri, yaitu undang-undang; faktor penegak hukum, yaitu individu atau lembaga yang membentuk dan menerapkan hukum; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; faktor masyarakat, yang mencakup lingkungan tempat hukum diterapkan; serta faktor kebudayaan, yang berkembang dalam interaksi sosial manusia. Dari faktor-faktor tersebut, faktor penegak hukum merupakan yang paling signifikan. Penegak hukum utama terdiri dari polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, hakim, serta petugas lembaga kemasyarakatan. Para penegak hukum diharapkan dapat bertindak secara profesional untuk menghindari kemungkinan terjadinya malpraktik dalam bidang hukum.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia diatur oleh sejumlah undang-undang yang bertujuan untuk melindungi anak dan menghukum pelaku secara tegas. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, merupakan dasar hukum utama dalam

²²Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, 2008, <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=4057&lokasi=lokal>.

Artikel

penanganan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak. Undang-undang ini menetapkan definisi kekerasan seksual, jenis hukuman, dan mekanisme perlindungan bagi korban.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak memberikan landasan hukum yang jelas untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak. Undang-undang ini menekankan pentingnya perlindungan anak dalam lingkungan keluarga dan menetapkan hukuman yang tegas bagi pelaku, termasuk hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda maksimal Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Selain itu pasal 76E menjelaskan bahwa pelaku kekerasan seksual dapat menerima hukuman tambahan berupa rehabilitasi, termasuk terapi psikologis dan pengawasan. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peraturan Pidana Anak juga mengatur tentang hukuman tambahan berupa rehabilitasi kepada pelaku. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat mencegah pelaku melakukan hal serupa pada masa yang akan datang dan mengurangi risiko terhadap anak.

Rehabilitasi pada Pelaku Kekerasan Seksual pada anak sangatlah penting, karena dengan adanya rehabilitasi ini membantu pelaku memahami dan mengatasi masalah yang menyebabkan mereka melakukan kekerasan seksual, hal ini dapat mencegah kemungkinan kekambuhan. Rehabilitasi juga dapat membantu pelaku mengembangkan keterampilan dan strategi mengelola implus dan perilaku mereka, sehingga dapat mengurangi resiko kekerasan seksual di masa yang akan datang. Selain daripada itu, rehabilitasi juga dapat membantu korban kekerasan seksual dengan memberikan mereka kesempatan untuk memahami bahwa pelaku sedang dalam proses rehabilitasi. Adapun skema rehabilitasi untuk pelaku pelecehan seksual, yaitu:

- a. Melakukan Asesmen untuk memahami latar belakang, motivasi, dan kebutuhan pelaku.
- b. Terapi Psikologis seperti terapi kognitif behavioral atau terapi psikodinamik untuk membantu pelaku memahami dan mengatasi masalah yang menyebabkan pelaku melakukan pelecehan seksual.
- c. Memberikan pendidikan dan pelatihan tentang seksualitas, hubungan, dan keterampilan sosial untuk membantu pelaku memahami batas-batas yang sehat dan mengembangkan keterampilan untuk berinteraksi dengan orang lain.
- d. Pengawasan dan pemantauan yang ketat untuk memastikan bahwa pelaku tidak akan melakukan pelecehan seksual kembali.
- e. Melakukan kerja sama dengan lembaga seperti kepolisian, lembaga sosial, dan lembaga kesehatan untuk memastikan bahwa pelaku mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan.
- f. Pengembangan rencana keselamatan untuk membantu pelaku mengelola situasi yang berpotensi memicu perilaku pelecehan seksual.

Peraturan di Indonesia juga mengatur penegakan tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan jenis kekerasan seksual yang dilakukan. Untuk kasus yang berhubungan dengan media sosial, pemerintah merapkan peraturannya pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. UU ITE ini menjelaskan pelaku yang menggunakan media digital untuk melakukan kekerasan seksual pada anak dapat dikenakan hukuman berupa penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal RP 1.000.000.000 (1 miliar rupiah).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang aturan bagi pelaku yang melakukan pemerkosaan dan kekerasan seksual lainnya pada pasal 287 hingga pasal 291. Pasal 287, Pasal 288, dan Pasal 291 mengatur tentang masalah persetubuhan. Lalu Pasal 289,

Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 298 mengatur tentang perbuatan cabul. Pelaku kekerasan seksual pada anak diberikan hukuman mulai dari 4 tahun hingga maksimal seumur hidup. Bagi pelaku yang memiliki hubungan keluarga dengan anak, pengadilan dapat mempertimbangkan secara khusus faktor kedekatan pelaku dengan anak dan berdasarkan pada berat atau ringannya tindakan serta dampak yang diberikan terhadap korban.

Selain daripada Undang-Undang dan KUHP, terdapat pula peraturan daerah dan kebijakan lembaga perlindungan anak. Lembaga perlindungan anak seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) juga dapat terlibat dalam pemberian rekomendasi atau dukungan tambahan untuk kasus kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh keluarga atau yang terjadi dalam lingkungan keluarga. Lembaga ini juga dapat memastikan bahwa korban mendapatkan layanan yang diperlukan selama dan setelah proses hukum

Kasus yang terjadi dalam lingkungan keluarga perlu diberlakukan penegakan khusus terhadap anggota keluarga yang melakukan tindak pidana memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan sensitif, mengingat dinamika yang unik serta dampak psikologis dan emosional yang ditimbulkan, baik bagi anak maupun keluarga lainnya. Terdapat beberapa penegakan hukum khusus yang dapat diterapkan untuk kasus ini sebagai berikut:

- a. Pendekatan Penegakan Hukum Berbasis Keluarga. Proses penegakan hukum terhadap anggota keluarga yang melakukan tindak pidana melibatkan pertimbangan khusus terkait hubungan familial dan dampak psikologis terhadap korban. Proses yang dapat dimulai dengan proses laporan dan pengaduan yang dilakukan oleh korban, keluarga korban selain pelaku, atau pihak lain yang mengetahui kasus tindak pidana tersebut. Laporan ini harus ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian untuk menghindari kerugian lebih lanjut bagi korban dan untuk memastikan agar tidak ada bukti yang hilang. Selanjutnya penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Pada proses ini pihak kepolisian perlu memberi perhatian khusus pada hubungan antara pelaku dan korban. Penyelidikan melibatkan pengumpulan bukti dari lingkungan keluarga serta wawancara dengan saksi yang mungkin memiliki informasi relevan. Selama penyidikan, upaya dilakukan untuk menjaga privasi dan keselamatan korban, serta untuk mencegah tekanan atau intimidasi dari pelaku atau anggota keluarga lainnya.
- b. Perlindungan Korban dan Dukungan Psikologis. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri dapat memberi dampak yang lebih besar kepada korban. Oleh karena itu, pada proses penegakan hukum perlindungan korban merupakan prioritas utama yang perlu diperhatikan. Seluruh pihak dalam penegakan hukum wajib melindungi identitas dan keamanan korban untuk menghindari stigma sosial dan yang terburuk adalah ancaman dari pelaku. Selama proses hukum, korban diharapkan tidak menerima intimidasi apapun dari pihak manapun. Selain itu, pemberian layanan konseling dan dukungan bagi korban juga sangat penting dilakukan. Hal ini untuk mengatasi trauma yang dialami oleh korban dan menghindari tindakan masa depan korban yang dapat berdampak buruk bagi diri sendiri maupun orang lain.
- c. Penuntutan dan Persidangan. Proses hukum formal mencakup langkah-langkah khusus untuk menangani kasus kekerasan seksual oleh anggota keluarga. Melalui penuntutan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan melakukan penuntutan dengan mempertimbangkan dampak emosional pada korban serta hubungan familial yang kompleks. Jaksa juga akan memastikan bahwa tuntutan mencerminkan keparahan tindak pidana dan perlunya perlindungan bagi korban. Selain itu pada proses sidang pengadilan, hakim akan mempertimbangkan hubungan antara pelaku dan korban serta dampak kekerasan terhadap korban. Proses persidangan harus dilakukan dengan sensitivitas tinggi untuk menghindari pengulangan trauma bagi korban. Hakim dapat memutuskan hukuman dengan mempertimbangkan kondisi spesifik kasus, termasuk rehabilitasi bagi pelaku dan perlindungan lanjutan bagi korban.

Artikel

- d. Keterlibatan lembaga sosial dan komunitas perlindungan anak. Lembaga sosial dan komunitas memainkan peran penting dalam penegakan hukum kasus kekerasan seksual dalam keluarga. Kolaborasi dengan lembaga perlindungan anak perlu memberikan dukungan tambahan dan membantu dalam proses hukum serta rehabilitasi juga memastikan bahwa korban mendapatkan layanan yang diperlukan selama dan setelah proses hukum. Program edukasi dan pencegahan juga sangat perlu dilakukan agar dapat membantu dalam mengurangi risiko terjadinya kekerasan seksual di lingkungan keluarga dan dapat meningkatkan kesadaran tentang hak-hak yang wajib diperoleh oleh anak.

III. PENUTUP

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anak diakibatkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor kejiwaan, faktor Biologis, faktor Moral, dan perasaan ingin balas dendam dan trauma masa lalu. Faktor eksternal meliputi faktor budaya, faktor ekonomi, minimnya kesadaran terhadap perlindungan anak, paparan pornografi, dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak kekerasan seksual. Selain itu pengaruh didikan dan pengawasan orang tua dalam keluarga juga memiliki faktor yang penting.

Penegakan hukum khusus terhadap anggota keluarga pelaku kekerasan seksual terhadap anak memerlukan pendekatan yang sensitif dan terintegrasi, melibatkan proses hukum yang adil, perlindungan korban, dukungan psikologis, serta rehabilitasi pelaku. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan keadilan dan perlindungan maksimal bagi korban sambil mempertimbangkan kompleksitas hubungan keluarga. Oleh karena itu, pelaku tindak kekerasan seksual harus diproses dengan baik berdasarkan peraturan yang berlaku, baik Undang-Undang, KUHP, maupun peraturan daerah yang berlaku. Hukuman bagi anggota keluarga yang melakukan tindak kekerasan seksual memperhatikan faktor kedekatan antara pelaku dan korban, serta dampak yang diperoleh oleh korban. Selain hukuman penjara dan denda, pelaku juga diberikan program rehabilitasi.

Dengan melakukan penegakan hukum yang ketat, anak dapat terhindar dari pelaku tindak kekerasan seksual, khususnya dalam lingkungan keluarga. Penegakan hukum khusus terhadap anggota keluarga pelaku kekerasan seksual terhadap anak memerlukan pendekatan yang sensitif dan terintegrasi, melibatkan proses hukum yang adil, perlindungan korban, dukungan psikologis, serta rehabilitasi pelaku. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan keadilan dan perlindungan maksimal bagi korban sambil mempertimbangkan kompleksitas hubungan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- A.O.T, Awaru. *Sosiologi Keluarga*. CV Media Sains Indonesia, 2020.
- Dewantara, Ki Hajar. *Bagian Pertama: Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa. 1977.
- “DP3AK.” Accessed September 3, 2025. <https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/21>.
- “Ecpat Indonesia.” Accessed September 3, 2025. <https://ecpatindonesia.org/>.
- Eleanora, Fransiska Novita, Zulkifli Ismail, and Melanie Pita Lestari Ahmad. “Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan.” *Malang: Madza Media*, 2021.
- Farid, M. “Kejahatan Seksual Terhadap Anak Implementasi Konvensi Hak Anak (Di Indonesia) Dan Agenda Aksi Dari Stockholm.” *Lokakarya Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Remaja, Jakarta*, 1997.

- Friedman, Marilyn M., O. Bowden, and E. G. Jones. "Keperawatan Keluarga: Teori Dan Praktik." *Jakarta: Egc* 177 (1998).
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Refika Aditama, 2008. <https://library.stikptik.ac.id/detail?id=4057&lokasi=lokal>.
- Hertinjung, Wisnu Sri. "The Dinamyc of Causes of Child Sexual Abuse Based on Availability of Personal Space and Privacy." *Surakarta Fakultas Psikologi UMS*, 2009. https://www.academia.edu/download/35286448/dinamika_penyebab_kekerasan_seksual_pada_anak.pdf.
- Kristi, Poerwandari. "Penguatan Psikologis Untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Kekerasan Seksual." *Program Kajian Wanita Program Pasacsarjana Universitas Indonesia*, 2006.
- Lewoleba, Kayus Kayowuan, and Muhammad Helmi Fahrozi. "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak." *Jurnal Esensi Hukum* 2, no. 1 (2020): 27–48.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Nuroniyah, Wardah. "Psikologi Keluarga." CV Zenius Publisher, 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/70333>.
- "SIMFONI-PPA." Accessed September 3, 2025. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- "SIMFONI-PPA." Accessed September 3, 2025. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- Sumarto. *Pengantar Sosiologi*. 2016.
- Teams, Indonesiabaik id. "Mengenal Jenis Kekerasan Terhadap Anak." Accessed September 3, 2025. <http://indonesiabaik.id/infografis/mengenal-jenis-kekerasan-terhadap-anak>.
- Wickham, Randall Easton, and Janet West. *Therapeutic Work with Sexually Abused Children*. Sage, 2002. <https://www.torrossa.com/gs/resourceProxy?an=4913786&publisher=FZ7200>.